

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan 600 orang warga Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS dan kini tertahan di Suriah baik penjara maupun pengungsian, memicu polemik soal menerima mereka kembali ke tanah air. Secara teori WNI yang menjadi partisipan ISIS ini berstatus *stateless*. Namun, kondisi *stateless* ini tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Meski demikian, Menkopolkam, Mahfud MD akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak yang berusia di bawah 10 Tahun. Lantaran itu, pemerintah akan menghimpun data valid para WNI yang berada di sana. Menurut Mahfud, ratusan teroris pelintas batas berbahaya dan dapat mengancam keamanan bila mereka kembali ke tanah air. Sehingga, pemerintah menolak pemulangan mereka sebagai bentuk menjamin rasa keamanan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah berhati-hati dalam mempertimbangkan wacana pemulangan anak WNI yang menjadi partisipan ISIS. Pemerintah harus berhati-hati dalam proses pemulangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sementara itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menyarankan Pemerintah untuk menjalankan proses hukum bagi ratusan WNI yang menjadi pastisipan ISIS. Hal itu disampaikan karena keputusan pemerintah yang enggan memulangkan ke tanah air bisa berpotensi menghilangkan kewarganegaraan para WNI yang menjadi pastisipan ISIS tersebut.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait peran para WNI ketika masih aktif sebagai anggota ISIS. Dari situ pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Anti Terorisme untuk menghukum mereka di Indonesia.

Sementara itu, Komnas HAM mempertanyakan masalah hukum WNI yang menjadi pastisipan ISIS, menyusul keputusan pemerintah yang menolak pemulangan para terduga teroris lintas batas negara tersebut. Pertanyaan tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. Ia mengingatkan kepada pemerintah soal penegakan hukum bagi WNI yang pernah bergabung ke dalam kelompok teroris itu.

Menurutnya, pemerintah bisa mengambil langkah lain yakni mendorong peradilan internasional bagi WNI yang menjadi pastisipan ISIS yang berperan sebagai kombatan atau sudah ikut dalam peperangan. Kata Taufan, hal yang paling penting ialah penegakan hukum bagi ratusan WNI yang masuk ISIS. Dia menjelaskan bahwa pemerintah bisa memisahkan antara kombatan maupun non-kombatan untuk mengatur proses hukumnya.

Melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, alasan pemerintah tidak memulangkan ratusan WNI yang menjadi pastisipan ISIS adalah demi memberikan keamanan masyarakat di Indonesia. Kata Taufan, pemulangan WNI yang menjadi pastisipan ISIS tersebut bukan hanya sekadar membawa pulang secara raga saja, tetapi tindakan mereka pun mesti diperhatikan.

Amnesty International Indonesia mengatakan, pemerintah memang tidak wajib untuk memulangkan WNI yang menjadi pastisipan ISIS ke tanah air. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh menghalangi eks-kelompok teroris itu bila ingin pulang. Setiap orang memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak atas kewarganegaraan yang tanpa itu justru akan menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan atau hak-hak lainnya. Setiap negara wajib melindungi warganya, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Usman pemerintah harus memiliki sistem legal untuk menangani WNI yang menjadi pastisipan ISIS yang hendak kembali, termasuk melakukan investigasi. Investigasinya juga mesti menghormati kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Kalau memang ada WNI yang menjadi pastisipan ISIS yang terbukti melakukan kejahatan, maka pemerintah harus memproses secara hukum. Dalam hukum internasional maupun nasional sudah diatur bagaimana menangani warga yang terbukti mengikuti organisasi dan pelatihan bersenjata dengan kelompok yang melakukan kejahatan.

Namun peraturan itu dikecualikan untuk anak-anak. Usman menerangkan, untuk WNI yang menjadi pastisipan ISIS usia anak-anak yang direkrut secara

langsung oleh kelompok teroris, maka harus diterapkan prinsip peradilan remaja atau anak-anak dan hukuman pidana seperti kurungan penjara harus menjadi opsi terakhir untuk mereka.¹

Menurut Hikmahanto yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, secara hukum internasional, memang ISIS bukan negara karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagai negara. Namun, ada alasan mengapa WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya.

kalau mencermati Pasal 23 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa salah satu kehilangan status kewarganegaraan adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden dan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.²

Menurut Gayus Lumbun dalam detik.com, pencabutan kewarganegaraan itu harus dilakukan lewat pengadilan. Jaksa Agung melakukan penuntutan *in absentia* atas para WNI yang ikut ISIS disertai lamanya tuntutan. Dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan untuk dipertimbangkan berbagai perbuatan melanggar hukumnya.

Pelanggaran WNI itu seperti bergabung menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, menjadi anggota kelompok terorisme dan berbagai pelanggaran berat

¹ <https://www.suara.com/news/2020/02/14/202604/pemerintah-tolak-pemulangan-600-wni-eks-ISIS-bagaimana-nasib-anak-mereka> diunduh pada Kamis tanggal 25 Juni pukul 21.00

² <https://kumparan.com/kumparannews/wni-eks-ISIS-sudah-lepas-kewarganegaraan-pemerintah-tak-perlu-pusing-1smqoKOJFEI>, diunduh pada Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 22.00 WIB

lainnya. Maka pertimbangan hukum dan sanksinya harus diputuskan oleh pengadilan dengan tidak serta merta boleh diputuskan oleh pemerintah dengan kewenangannya saja melalui tindakan hukum.

Tetapi harus melalui proses hukum, termasuk hukum administrasi, di mana Pemerintah berkedudukan sebagai *bestuur handelingen*. Sebagai bentuk tindakan ini, Pemerintah yang harus diproses pengadilan dengan mempertimbangan keadilan secara lengkap, ujar Gayus.³

Sementara di dalam asas-asas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI PARTISIPAN ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

³ <https://news.detik.com/berita/d-4904248/debat-hikmahanto-vs-gayus-soal-pencabutan-kewarganegaraan-wni-anggota-ISIS/2> penulis:andi saputra.diunduh pada Selasa tanggal 18 Februari pukul 16.09 WIB

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana akibat hukum terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus hukum terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait kedudukan hukum warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait akibat hukum terkait status Kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dan solusi terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan diharapkan berguna bagi pemerintah terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS berdasarkan Undang-

Undang Nomor nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Memiliki 5 (Lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mana berarti setiap warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab dimana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan.

Jadi sila kedua ini menghendaki warga Negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945 :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilana guna menegakkan hukum dan keadilan”

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan

suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan lain lain.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :⁴

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu

⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :⁵

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kewarganegaraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* mengemukakan bahwa :⁶

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (b) mewujudkan kesejahteraan umum,
- (c) mencerdaskan kehidupan bangsa
- (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Terkait dengan masalah status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi pastisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus berdasarkan Pancasila sebagai

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

dasar dan falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pancasila.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*” atau “*modern Roman Law*” sedangkan konsep “*the rule of law*” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “*common law*”. Karakteristik “*civil law*” adalah “administratif”, sedangkan karakteristik “*common law*” adalah “*judicial*”. Berbeda dengan latar belakang negara hukum Republik Indonesia, sama halnya dengan istilah “demokrasi”, yang sebelumnya tidak dikenal namun dengan pengaruh pikiran barat dikenal demokrasi dengan atribut tambahan. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari “*rechtsstaat*” atau “*rule of law*”.⁷

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72-74

⁸ Jimly Assididqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004, 2004, hlm. 167.

Kemudian, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *the Rule of Law*, yaitu: *Supremacy of Law* (supremasi hukum), *Equality before the law* (persamaan didepan hukum) dan *Due Process of Law* (proses hukum yang adil).⁹ guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

“Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam

⁹A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 254.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

¹² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav radbruch berpendapat bahwa:

“keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.”¹⁵

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis

Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.

2. Asas ius soli

Indonesia juga menganut asas ius soli, yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, di indonesia asa

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁵*Ibid*, hlm 95

ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang. contohnya serupa dengan contoh asas *ius soli* di atas.

3. Asas kewarganegaraan tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 Tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak

dipergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.¹⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Setiap Warga Negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

¹⁶ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-kewarganegaraan.html>, diunduh pada Selasa 25 Februari 2020, pukul 22.00 WIB

7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau;
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) Tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) Tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) Tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) Tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.¹⁷

Berdasarkan asal usul kata, hak asasi manusia terdiri atas tiga bentuk kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak berasal dari bahasa Arab, *haqq*, yang

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

artinya benar, nyata, tetap, dan wajib. Kata asasi berasal dari kata *assa*, *yaussu*, atau *assasaan*, yang artinya bersifat dasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar pada diri manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia memiliki pengertian:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap diri manusia. Keberadaan hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Untuk itu, negara dan organisasi lainnya mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penegakan hak asasi manusia.

disebutkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

Berdasarkan uraian diatas status kewarganegaraan WNI yang menjadi partisipan ISIS masih memiliki ketidakjelasan terhadap status kewarganegaraannya. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjadi pedoman dasar kewarganegaraan di Indonesia tidak mengenal status tanpa kewarganegaraan hal itu dikarenakan ISIS bukan merupakan negara karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara.

Ketidajelasan status kewarganegaraan membuat pemerintah wajib memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas-asas yang harus dipenuhi pemerintah sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak-hak terhadap warga negara.

Dikarenakan ketidakjelasan status kewarganegaraan WNI tersebut berdasarkan asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka pemerintah Indonesia yang mempunyai wewenang dalam mencabut atau memberikan kewarganegaraan, harus memberikan keputusan baik secara administrasi ataupun secara hukum agar tercapainya kepastian hukum dengan menimbang dari sisi hukum positif yang dimana terdapat di dalam asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta kemanusiaan atau dalam hal ini terdapat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan dalam hak asasi manusia di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah.

Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁸

Pada Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro:¹⁹ penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹
Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

²⁰ Ibid, hlm. 11.

²¹ Ibid, hlm. 11.

data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka,²² yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.²³

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi pastisipan ISIS.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut: Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

²² *ibid*

²³ *ibid*

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - e) Deklarasi universal hak asasi manusia
 - f) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*)

- a. Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan terkait

status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:²⁴

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian ke kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia kantor Wilayah Jawa Barat.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku yang berhubungan dengan penelitian. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11

3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.²⁵

25 Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 26.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian lapangan berlokasi di:

Kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia, kantor wilayah jawa barat

Alamat: Jl. Jakarta No. 27 Bandung Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal , Kota Bandung, Jawa Barat 40272